



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARBAAN alias ABA;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/ 07 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP di Jln. Delima, Rt. 001 Rw. 001, Desa Sea, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;
Alamat sekarang di Jln. Kusambi No. 3, Rt.023
Rw.008, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 30 April 2024 s/d. 19 Mei 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Mei 2024 s/d. tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Juni 2024 s/d. 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 02 Juli 2024 s/d. tanggal 31 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 01 Agustus 2024 s/d. tanggal 29 September 2024;

Hal 1 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 02 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg, tanggal 02 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARBAAN Alias ABA terbukti melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARBAAN Alias ABA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu dengan berat bersih/ netto 0.045
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pemantik warna merah;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085250624640;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP OPPO A16;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ARBAAN Alias ABA pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat Jln. Kusambi No. 3 Rt.023 Rw.008 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu (metamfetamin) dengan berat bersih 0,045 (nol koma nol empat lima), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 20 April 2024 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama ABANG (DPO) di Pelabuhan ikan Oeba kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. ABANG “ ada bawa sabu dari Sulawesi atau tidak” kemudian ABANG berkata “ saya tidak ada bawa tapi kalo mau saya ada nomor telepon orang yang biasa jual” kemudian sdr. ABANG memberikan nomor telepon +62 853 3309 9207 kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan nomor tersebut dengan Daftar kontak nama “ Barang”.
- Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 21 April 2024 sekitar jam 14.42 wita, terdakwa menghubungi “Barang” dengan nomor telepon +62 853 3309 9207 untuk memesan Narkotika jenis sabu namun “Barang” menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu belum ada.

Hal 3 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 12.30 wita , terdakwa menghubungi kembali “Barang” dengan nomor telepon +62 853 3309 9207 untuk memesan sabu kemudian terdakwa bertanya “ada sabu” kemudian “Barang” menjawab “mau harga berapa” lalu terdakwa berkata “ada yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) lalu Barang menjawab “tidak ada yang harga tersebut, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian terdakwa langsung menutup telepon tersebut selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit kemudian “Barang” menghubungi terdakwa kembali dan berkata “kalau ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) bisa saya kasih” kemudian terdakwa menjawab “kalau Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) bagaimana” kemudian “Barang” menjawab “ya sudah kalau begitu kasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menjawab “iya”.
- Kemudian selang 30 (tiga puluh) menit kemudian “Barang” menelpon kembali terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Daerah Oeba kemudian terdakwa pergi ke Oeba lalu sesampainya terdakwa di daerah Oeba dekat taman Kalpataru, terdakwa menghubungi “Barang” dan menjelaskan bahwa terdakwa sudah di Oeba lalu “Barang” menjawab “barangnya ada diatas pagar tembok taman kalpataru” lalu terdakwa berkata “bagaimana dengan uangnya” lalu “Barang” menjawab “simpan saja uangnya di tempat sabu yang kamu ambil” selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menaruh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas pagar tembok taman kalpataru selanjutnya terdakwa pulang ketempat kos terdakwa yang terletak di Jln. Kusambi No. 3 Rt.023 Rw.008 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Selanjutnya sesampainya terdakwa didalam kamar kos lalu terdakwa langsung membuka 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi sabu kemudian terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Aqua sedang dan pipa sedotan selanjutnya setelah terdakwa selesai membuat alat untuk menghisap sabu tersebut kemudian terdakwa meracik dan membakar sabu tersebut dengan menggunakan pemantik kemudian terdakwa langsung menghisap asap yang keluar dari bakaran sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saat terdakwa sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau selaku tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalagunaan Narkotika jenis

Hal 4 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Sabu kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau menunjukan surat tugas kepada terdakwa lalu saksi Steven H. Rozet, S.SIT menanyakan nama terdakwa lalu terdakwa menjawab "Arbaan Alias Aba" selanjutnya saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald memanggil 2 (dua) orang saksi yakni saksi Dina Joh selaku RW dan saksi Usman H. Nasir selaku pemilik kos-kosan untuk melihat penggeledahan kemudian sebelum dilakukan penggeledahan, saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau meminta kedua orang saksi untuk melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau kemudian setelah memastikan dalam keadaan bersih dan aman lalu saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau melakukan penggeledahan didalam kamar kos milik terdakwa kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga sabu diatas lemari sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone Oppo A 16 dan 1 (satu) buah pemantik warna merah yang sementara dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT bertanya kepada terdakwa " yang di plastik klip kecil ini apa" lalu terdakwa menjawab " sabu pak" selanjutnya saksi Steven H. Rozet, S.SIT bertanya kembali kepada terdakwa " botol Aqua ini apa" lalu terdakwa menjawab " alat untuk hisap sabu pak" selanjutnya tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih,yaitu
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,410 (nol koma empat satu nol) dan berat bersih 0,045 (nol koma empat lima) sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 576/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Hal 5 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Bahwa terdakwa ARBAAN Alias ABA pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat Jln. Kusambi No. 3 Rt.023 Rw.008 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) berat bersih 0,045 (nol koma nol empat lima) , , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal pada tanggal 20 April 2024 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama ABANG (DPO) di Pelabuhan ikan Oeba kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. ABANG “ ada bawa sabu dari Sulawesi atau tidak” kemudian ABANG berkata “ saya tidak ada bawa tapi kalo mau saya ada nomor telepon orang yang biasa jual” kemudian sdr. ABANG memberikan nomor telepon +62 853 3309 9207 kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan nomor tersebut dengan Daftar kontak nama “ Barang”.
- Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 21 April 2024 sekitar jam 14.42 wita, terdakwa menghubungi “Barang” dengan nomor telepon +62 853 3309 9207 untuk memesan Narkotika jenis sabu namun “Barang” menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu belum ada.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 12.30 wita, terdakwa menghubungi kembali “ Barang” dengan nomor telepon +62 853 3309 9207 untuk memesan sabu kemudian terdakwa bertanya “ ada sabu” kemudian “ Barang” menjawab “ mau harga berapa” lalu terdakwa berkata “ ada yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu” lalu Barang menjawab “ tidak ada yang harga tersebut, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) “ kemudian terdakwa langsung menutup telepon tersebut selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit kemudian “ Barang” menghubungi terdakwa kembali dan berkata “ kalau ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) bisa saya kasih” kemudian terdakwa menjawab “ kalau Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) bagaimana” kemudian “ Barang” menjawab “ ya sudah kalau begitu kasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) “ lalu terdakwa menjawab “iya”.

Hal 6 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian selang 30 (tiga puluh) menit kemudian “Barang” menelpon kembali terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Daerah Oeba kemudian terdakwa pergi ke Oeba lalu sesampainya terdakwa di daerah Oeba dekat taman Kalpataru, terdakwa menghubungi “Barang” dan menjelaskan bahwa terdakwa sudah di Oeba lalu “Barang” menjawab “barangnya ada diatas pagar tembok taman kalpataru” lalu terdakwa berkata “ bagaimana dengan uangnya” lalu “Barang” menjawab “ simpan saja uangnya di tempat sabu yang kamu ambil” selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menaruh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas pagar tembok taman kalpataru selanjutnya terdakwa pulang ketempat kos terdakwa yang terletak di Jln. Kusambi No. 3 Rt.023 Rw.008 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Selanjutnya sesampainya terdakwa didalam kamar kos lalu terdakwa langsung membuka 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi sabu kemudian terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Aqua sedang dan pipa sedotan selanjutnya setelah terdakwa selesai membuat alat untuk menghisap sabu tersebut kemudian terdakwa meracik dan membakar sabu tersebut dengan menggunakan pemantik kemudian terdakwa langsung menghisap asap yang keluar dari bakaran sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saat terdakwa sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau selaku tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalagunaan Narkotika jenis Sabu kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau menunjukan surat tugas kepada terdakwa lalu saksi Steven H. Rozet, S.SIT menanyakan nama terdakwa lalu terdakwa menjawab “Arbaan Alias Aba” selanjutnya saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald memanggil 2 (dua) orang saksi yakni saksi Dina Joh selaku RW dan saksi Usman H. Nasir selaku pemilik kos-kosan untuk melihat pengeledahan kemudian sebelum dilakukan pengeledahan, saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau meminta kedua orang saksi untuk melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau kemudian setelah memastikan dalam keadaan bersih dan aman lalu saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau melakukan pengeledahan didalam kamar kos

Hal 7 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



milik terdakwa kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga sabu diatas lemari sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone Oppo A 16 dan 1 (satu) buah pemantik warna merah yang sementara dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT bertanya kepada terdakwa “ yang di plastik klip kecil ini apa” lalu terdakwa menjawab “ sabu pak” selanjutnya saksi Steven H. Rozet, S.SIT bertanya kembali kepada terdakwa “ botol Aqua ini apa” lalu terdakwa menjawab “ alat untuk hisap sabu pak” selanjutnya tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih,yaitu
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,410 (nol koma empat satu nol) dan berat bersih 0,045 (nol koma empat lima) sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 576/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ARBAAN Alias ABA pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat Jln. Kusambi No. 3 Rt.023 Rw.008 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu(metamfetamin) berat bersih 0,045 (nol koma nol empat lima) , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 20 April 2024 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama ABANG (DPO) di Pelabuhan ikan Oeba kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. ABANG “ ada bawa sabu

Hal 8 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



dari Sulawesi atau tidak” kemudian ABANG berkata “ saya tidak ada bawa tapi kalo mau saya ada nomor telepon orang yang biasa jual” kemudian sdr. ABANG memberikan nomor telepon +62 853 3309 9207 kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan nomor tersebut dengan Daftar kontak nama “ Barang”.

- Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 21 April 2024 sekitar jam 14.42 wita, terdakwa menghubungi “Barang” dengan nomor telepon +62 853 3309 9207 untuk memesan Narkotika jenis sabu namun “Barang” menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu belum ada.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 12.30 wita, terdakwa menghubungi kembali “ Barang” dengan nomor telepon +62 853 3309 9207 untuk memesan sabu kemudian terdakwa bertanya “ ada sabu” kemudian “ Barang” menjawab “ mau harga berapa” lalu terdakwa berkata “ ada yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) lalu Barang menjawab “ tidak ada yang harga tersebut, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) “ kemudian terdakwa langsung menutup telepon tersebut selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit kemudian “ Barang” menghubungi terdakwa kembali dan berkata “ kalau ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) bisa saya kasih” kemudian terdakwa menjawab “ kalau Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) bagaimana” kemudian “ Barang” menjawab “ ya sudah kalau begitu kasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) “ lalu terdakwa menjawab “iya”.
- Kemudian selang 30 (tiga puluh) menit kemudian “ Barang” menelpon kembali terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Daerah Oeba kemudian terdakwa pergi ke Oeba lalu sesampainya terdakwa di daerah Oeba dekat taman Kalpataru, terdakwa menghubungi “Barang” dan menjelaskan bahwa terdakwa sudah di Oeba lalu “ Barang” menjawab “barangnya ada diatas pagar tembok taman kalpataru” lalu terdakwa berkata “ bagaimana dengan uangnya” lalu “Barang” menjawab “ simpan saja uangnya di tempat sabu yang kamu ambil” selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menaruh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas pagar tembok taman kalpataru selanjutnya terdakwa pulang ketempat kos terdakwa yang terletak di Jln. Kusambi No. 3 Rt.023 Rw.008 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Selanjutnya sesampainya terdakwa didalam kamar kos lalu terdakwa langsung membuka 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi sabu

Hal 9 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Aqua sedang dan pipa sedotan selanjutnya setelah terdakwa selesai membuat alat untuk menghisap sabu tersebut kemudian terdakwa meracik dan membakar sabu tersebut dengan menggunakan pemantik kemudian terdakwa langsung menghisap asap yang keluar dari bakaran sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saat terdakwa sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau selaku tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalagunaan Narkotika jenis Sabu kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau menunjukan surat tugas kepada terdakwa lalu saksi Steven H. Rozet, S.SIT menanyakan nama terdakwa lalu terdakwa menjawab “Arbaan Alias Aba” selanjutnya saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald memanggil 2 (dua) orang saksi yakni saksi Dina Joh selaku RW dan saksi Usman H. Nasir selaku pemilik kos-kosan untuk melihat penggeledahan kemudian sebelum dilakukan penggeledahan, saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau meminta kedua orang saksi untuk melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau kemudian setelah memastikan dalam keadaan bersih dan aman lalu saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau melakukan penggeledahan didalam kamar kos milik terdakwa kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga sabu diatas lemari sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone Oppo A 16 dan 1 (satu) buah pemantik warna merah yang sementara dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT bertanya kepada terdakwa “ yang di plastik klip kecil ini apa” lalu terdakwa menjawab “ sabu pak” selanjutnya saksi Steven H. Rozet, S.SIT bertanya kembali kepada terdakwa “ botol Aqua ini apa” lalu terdakwa menjawab “ alat untuk hisap sabu pak” selanjutnya tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, kemudian terdakwa di ambil urinenya untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 24 April 2024 sekitar jam 18.40 wita

Hal 10 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



oleh dr. Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif metamfetamin ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : STEVEN H. ROZET biasa dipanggil STEVEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat;
- Bahwa perkara ini Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya tanggal 24 April 2024 dikos-kosan terdakwa;
- Bahwa bahwa terdakwa mengambil barang sabu yang sudah dia pesan via telpon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kos-kosan milik siapa;
- Bahwa kami ke lokasi saya bersama tim 6 orang;
- Bahwa kami cari dan ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah tim datang ke lokasi kami masuk dan kami tunjukkan surat Tugas kami dan saya tanya “ ada apa itu” dia bilang itu sabu,terus saya panggil lagi saksi untuk menyaksikan terus kita lakukan pengecekan di kamar dan kita tangkap ;
- Bahwa yang ditemukan barang bukti berisikan narkotika;
- Bahwa bong terbuat dari botol aqua;
- Bahwa di dalam plastik berisikan narkotika;
- Bahwa beratnya tidak sampai 1 gram;
- Bahwa saat di interogasi dia bilang ini sabu;
- Bahwa dia sampaikan baru awal dia pakai;
- Bahwa waktu ditanya dia bilang bawa dari temannya ;
- Bahwa dia yang minta barang itu;

Hal 11 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



- Bahwa barang berupa sabu taruh di suatu tempat terus dia datang dan ambil barang itu;
- Bahwa setelah temukan barang bukti kami bawa ke DitRes Narkotika Polda NTT;
- Bahwa barang baru pakai;
- Bahwa berkali-kali pakai disitu ;
- Bahwa dia tidak mengetahui pola distribusi tapi hanya pakai;
- Bahwa sepengetahuan saya 1 bungkus sabu itu bisa habis dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Polisi;
- Bahwa dia pakai HP untuk Narkoba karena di HP ada tanggal pesannya;
- Bahwa bong ini digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pemantik ini digunakan untuk bakar;
- Bahwa yang menangkap dari DitRes Narkoba Polda NTT,
- Bahwa dia tertangkap tangan;
- Bahwa dia hanya beli dengan pemilik barang itu;
- Bahwa kami telusuri baru tangkap;
- Bahwa dia hanya tau nomor Handphonenya;
- Bahwa barang dikirim terus disimpan ditempat terus dia ambil;
- Bahwa dia sudah di Tes Urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa jenis Metamvitamine;
- Bahwa dia pakai baru 2/3;
- Bahwa dia beli dengan harga 500 ribu rupiah;
- Bahwa warnanya bening Kristal;
- Bahwa diperiksa di Balai Pom;
- Bahwa lihat fisiknya biasa-biasa saja;
- Bahwa tidak tau Terdakwa punya penyakit atau tidak;
- Bahwa Terdakwa di asesmen;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : LEONARD RONALD BEREMAU, biasa dipanggil LEO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saya dalam keadaan sehat;

Hal 12 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



- Bahwa perkara ini Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya tanggal 24 April 2024 dikos-kosan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang sabu yang sudah dia pesan via telpon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kos-kosan milik siapa;
- Bahwa kami ke lokasi saya bersama tim 6 orang;
- Bahwa kami cari dan ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah tim datang ke lokasi kami masuk dan kami tunjukkan surat Tugas kami dan saya tanya “ada apa itu” dia bilang itu sabu, terus saya panggil lagi saksi untuk menyaksikan terus kita lakukan pengecekan di kamar dan kita tangkap ;
- Bahwa yang ditemukan barang bukti berisikan narkotika;
- Bahwa bong terbuat dari botol aqua;
- Bahwa di dalam plastik berisikan narkotika;
- Bahwa beratnya tidak sampai 1 gram;
- Bahwa saat di interogasi dia bilang ini sabu;
- Bahwa dia sampaikan baru awal dia pakai;
- Bahwa waktu ditanya dia bilang bawa dari temannya ;
- Bahwa dia yang minta barang itu;
- Bahwa barang berupa sabu taruh di suatu tempat terus dia datang dan ambil barang itu;
- Bahwa setelah temukan barang bukti kami bawa ke DitRes Narkotika Polda NTT;
- Bahwa barang baru pakai;
- Bahwa berkali-kali pakai disitu ;
- Bahwa dia tidak mengetahui pola distribusi tapi hanya pakai;
- Bahwa sepengetahuan saya 1 bungkus sabu itu bisa habis dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Polisi;
- Bahwa dia pakai HP untuk Narkoba karena di HP ada tanggal pesannya;
- Bahwa bong ini digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pemantik ini digunakan untuk bakar;
- Bahwa yang menangkap dari DitRes Narkoba Polda NTT,
- Bahwa dia tertangkap tangan;
- Bahwa dia hanya beli dengan pemilik barang itu;
- Bahwa kami telusuri baru tangkap;

Hal 13 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



- Bahwa dia hanya tau nomor Handphonenya;
- Bahwa barang dikirim terus disimpan ditempat terus dia ambil;
- Bahwa dia sudah di Tes Urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa jenis Metamvitamine;
- Bahwa dia pakai baru 2/3;
- Bahwa dia beli dengan harga 500 ribu rupiah;
- Bahwa warnanya bening Kristal;
- Bahwa diperiksa di Balai Pom;
- Bahwa lihat fisiknya biasa-biasa saja;
- Bahwa tidak tau Terdakwa punya penyakit atau tidak;
- Bahwa Terdakwa di asesmen;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa kerja di Kapal;
- Bahwa saya tidak pakai Narkoba di Sulawesi pakainya waktu di Kalimantan;
- Bahwa beratnya 500 ons;
- Bahwa 1 paket sabu itu saya 1x pakai dan saya pakai hisap;
- Bahwa bong itu saya buat sendiri;
- Bahwa pernah lihat orang buat;
- Bahwa baru pertama kali pakai Sabu;
- Bahwa langsung saya ditangkap;
- Bahwa belinya dari orang tapi tidak saya kenal;
- Bahwa barangnya dibawa terus ditaruh dan saya ambil;
- Bahwa saya sudah 2 bulan dalam tahanan;
- Bahwa sebelumnya saya pakai tapi 5 tahun yang lalu;
- Bahwa pakainya waktu di Kalimantan;
- Bahwa awalnya pakai dari teman Nelayan, terus ngobrol-ngobrol tiba-tiba omong sabu ya ingin pakai;
- Bahwa yang saya rasakan pakai Narkoba atau sabu itu kerja berat jadi ringan;
- Bahwa di Penyidik sudah pernah di Asesment;
- Bahwa saya mohon maaf;

Hal 14 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu dengan berat bersih/ netto 0.045
2. 1 (satu) buah bong;
3. 1 (satu) buah pemantik warna merah;
4. 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085250624640;
5. 1 (satu) buah HP OPPO A16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar jam 15.00 wita bertempat Jln. Kusambi No. 3 Rt.023 Rw.008 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada tanggal 20 April 2024 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama ABANG (DPO) di Pelabuhan ikan Oeba kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. ABANG “ ada bawa sabu dari Sulawesi atau tidak” kemudian ABANG berkata “ saya tidak ada bawa tapi kalo mau saya ada nomor telepon orang yang biasa jual” kemudian sdr. ABANG memberikan nomor telepon +62 853 3309 9207 kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan nomor tersebut dengan Daftar kontak nama “ Barang”;
3. Bahwa benar, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 21 April 2024 sekitar jam 14.42 wita, terdakwa menghubungi “Barang” dengan nomor telepon +62 853 3309 9207 untuk memesan Narkotika jenis sabu namun “Barang” menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu belum ada;
4. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 12.30 wita, terdakwa menghubungi kembali “ Barang” dengan nomor telepon +62 853 3309 9207 untuk memesan sabu kemudian terdakwa bertanya “ ada sabu” kemudian “ Barang” menjawab “ mau harga berapa” lalu terdakwa berkata “ ada yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu” lalu Barang menjawab “ tidak ada yang harga tersebut, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian terdakwa langsung menutup telepon tersebut selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit kemudian “ Barang” menghubungi terdakwa kembali dan berkata “ kalau ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) bisa saya kasih” kemudian terdakwa menjawab “ kalau Rp.

Hal 15 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



400.000,- (empat ratus ribu) bagaimana” kemudian “Barang” menjawab “ ya sudah kalau begitu kasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) “ lalu terdakwa menjawab “iya”;

5. Bahwa benar, kemudian selang 30 (tiga puluh) menit kemudian “ Barang” menelpon kembali terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Daerah Oeba kemudian terdakwa pergi ke Oeba lalu sesampainya terdakwa di daerah Oeba dekat taman Kalpataru, terdakwa menghubungi “Barang” dan menjelaskan bahwa terdakwa sudah di Oeba lalu “ Barang” menjawab “barangnya ada diatas pagar tembok taman kalpataru” lalu terdakwa berkata “ bagaimana dengan uangnya” lalu “Barang” menjawab “ simpan saja uangnya di tempat sabu yang kamu ambil” selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menaruh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas pagar tembok taman kalpataru selanjutnya terdakwa pulang ketempat kos terdakwa yang terletak di Jln. Kusambi No. 3 Rt.023 Rw.008 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
6. Bahwa benar, selanjutnya sesampainya terdakwa didalam kamar kos lalu terdakwa langsung membuka 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi sabu kemudian terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Aqua sedang dan pipa sedotan selanjutnya setelah terdakwa selesai membuat alat untuk menghisap sabu tersebut kemudian terdakwa meracik dan membakar sabu tersebut dengan menggunakan pemantik kemudian terdakwa langsung menghisap asap yang keluar dari bakaran sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saat terdakwa sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau selaku tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalagunaan Narkotika jenis Sabu kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau menunjukan surat tugas kepada terdakwa lalu saksi Steven H. Rozet, S.SIT menanyakan nama terdakwa lalu terdakwa menjawab “ Arbaan Alias Aba” selanjutnya saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald memanggil 2 (dua) orang saksi yakni saksi Dina Joh selaku RW dan saksi Usman H. Nasir selaku pemilik kos-kosan untuk melihat penggeledahan kemudian sebelum dilakukan penggeledahan, saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau meminta kedua orang saksi untuk

Hal 16 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau kemudian setelah memastikan dalam keadaan bersih dan aman lalu saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau melakukan penggeledahan didalam kamar kos milik terdakwa kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga sabu diatas lemari sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone Oppo A 16 dan 1 (satu) buah pemantik warna merah yang sementara dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT bertanya kepada terdakwa “ yang di plastik klip kecil ini apa” lalu terdakwa menjawab “ sabu pak” selanjutnya saksi Steven H. Rozet, S.SIT bertanya kembali kepada terdakwa “ botol Aqua ini apa” lalu terdakwa menjawab “ alat untuk hisap sabu pak” selanjutnya tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya;

7. Bahwa benar, setelah terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, kemudian terdakwa di ambil urinenya untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 24 April 2024 sekitar jam 18.40 wita oleh dr. Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif metampetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan

Hal 17 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**setiap orang**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah benar Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika secara “ *tanpa hak atau melawan hukum* “. Hal ini dapat dibuktikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hak adalah merupakan wujud peranan manusia yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentu dalam hal ini untuk menentukan boleh atau tidaknya manusia melakukan perannya tersebut tidak terlepas dari aturan yang mendasari pelaksanaan peranan itu sendiri. Aturan disini dimaksudkan diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan *tanpa hak* tersebut sehubungan dengan perkara ini sudah pasti dapat dianggap sebagai perbuatan yang *melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa sehubungan elemen “*tanpa hak atau melawan hukum*”, hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut haruslah merupakan perbuatan

Hal 18 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



yang bukan haknya atau dilakukan dengan melawan hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan *sifat tidak sahnya suatu tindakan* atau *suatu maksud*, yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara "*tanpa hak atau melawan hukum*" maka akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar jam 15.00 wita bertempat Jln. Kusambi No. 3 Rt.023 Rw.008 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

Bahwa peristiwanya berawal pada tanggal 20 April 2024 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama ABANG (DPO) di Pelabuhan ikan Oeba kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. ABANG "ada bawa sabu dari Sulawesi atau tidak" kemudian ABANG berkata "saya tidak ada bawa tapi kalo mau saya ada nomor telepon orang yang biasa jual" kemudian sdr. ABANG memberikan nomor telepon +62 853 3309 9207 kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan nomor tersebut dengan Daftar kontak nama "Barang";

Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 21 April 2024 sekitar jam 14.42 wita, terdakwa menghubungi "Barang" dengan nomor telepon +62 853 3309 9207 untuk memesan Narkotika jenis sabu namun "Barang" menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu belum ada;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 12.30 wita, terdakwa menghubungi kembali "Barang" dengan nomor telepon +62 853 3309 9207 untuk memesan sabu kemudian terdakwa bertanya "ada sabu" kemudian "Barang" menjawab "mau harga berapa" lalu terdakwa berkata "ada yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu" lalu Barang menjawab "tidak ada yang harga tersebut, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)" kemudian terdakwa langsung menutup telepon tersebut selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit kemudian "Barang" menghubungi terdakwa kembali dan berkata "kalau ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) bisa saya kasih" kemudian terdakwa menjawab "kalau Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) bagaimana" kemudian "Barang" menjawab "ya sudah kalau begitu kasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "iya";

Bahwa kemudian selang 30 (tiga puluh) menit kemudian "Barang" menelpon kembali terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Daerah Oeba

Hal 19 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



kemudian terdakwa pergi ke Oeba lalu sesampainya terdakwa di daerah Oeba dekat taman Kalpataru, terdakwa menghubungi "Barang" dan menjelaskan bahwa terdakwa sudah di Oeba lalu "Barang" menjawab "barangnya ada diatas pagar tembok taman kalpataru" lalu terdakwa berkata " bagaimana dengan uangnya" lalu "Barang" menjawab " simpan saja uangnya di tempat sabu yang kamu ambil" selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dan menaruh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diatas pagar tembok taman kalpataru selanjutnya terdakwa pulang ketempat kos terdakwa yang terletak di Jln. Kusambi No. 3 Rt.023 Rw.008 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

Bahwa benar, selanjutnya sesampainya terdakwa didalam kamar kos lalu terdakwa langsung membuka 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi sabu kemudian terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Aqua sedang dan pipa sedotan selanjutnya setelah terdakwa selesai membuat alat untuk menghisap sabu tersebut kemudian terdakwa meracik dan membakar sabu tersebut dengan menggunakan pemantik kemudian terdakwa langsung menghisap asap yang keluar dari bakaran sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saat terdakwa sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau selaku tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan penyalagunaan Narkotika jenis Sabu kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau menunjukan surat tugas kepada terdakwa lalu saksi Steven H. Rozet, S.SIT menanyakan nama terdakwa lalu terdakwa menjawab " Arbaan Alias Aba" selanjutnya saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald memanggil 2 (dua) orang saksi yakni saksi Dina Joh selaku RW dan saksi Usman H. Nasir selaku pemilik kos-kosan untuk melihat pengeledahan kemudian sebelum dilakukan pengeledahan, saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau meminta kedua orang saksi untuk melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau kemudian setelah memastikan dalam keadaan bersih dan aman lalu saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau melakukan pengeledahan didalam kamar kos milik terdakwa kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT dan saksi Leonard Ronald Beremau menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga sabu diatas lemari sedangkan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah

Hal 20 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



handphone Oppo A 16 dan 1 (satu) buah pemantik warna merah yang sementara dipegang oleh terdakwa kemudian saksi Steven H. Rozet, S.SIT bertanya kepada terdakwa “ yang di plastik klip kecil ini apa” lalu terdakwa menjawab “ sabu pak” selanjutnya saksi Steven H. Rozet, S.SIT bertanya kembali kepada terdakwa “ botol Aqua ini apa” lalu terdakwa menjawab “ alat untuk hisap sabu pak” selanjutnya tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT langsung membawa terdakwa dan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, kemudian terdakwa di ambil urinenya untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 24 April 2024 sekitar jam 18.40 wita oleh dr. Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif metampetamin;

Menimbang, bahwa dikaitan dengan perkara aquo ternyata sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dimuka persidangan bahwa dirinya menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak dilandasi dengan surat keterangan resmi atau ijin resmi dari badan atau pihak yang berwenang, bahkan secara tegas peraturan perundang-undangan melarang penggunaan Narkotika untuk dikonsumsi walaupun digunakan sebagai pelayanan kesehatan. Hal mana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini melihat maksud dan tujuan dari Terdakwa dalam memakai Narkotika jenis shabu tersebut bersama yang ternyata bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan hanya untuk digunakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut dihubungkan dengan analisa hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sifat “ tanpa hak atau melawan hukum”. Dengan demikian maka unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Hal 21 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih

Hal 22 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara paling lama paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 127 ayat (2) mewajibkan Majelis yang memutus perkara berdasarkan pasal 127 ayat (1) untuk memperhatikan pasal 54, 55 serta pasal 103 tentang upaya rehabilitasi atas Penyalah guna narkoba yang terbukti sebagai pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, serta dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut terdapat hasil asesmen medis urine terdakwa telah dilakukan Asesmen TAT oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan atas permohonan Asesmen TAT tersebut dikeluarkan surat rekomendasi Nomor R/022/KA/PB.06/2024/BNNP an. Arbaan tanggal 08 Mei 2024 dengan hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik sebagai pengedar, kurir dan bukan residivis sehingga terhadap terdakwa berdasarkan instrimen pemeriksaan medis yang telah dilakukan dan fakta medis serta kriteria American Society on Addition Medicine (ASAM) maka terhadap terdakwa direkomendasikan menjalani terapi rehabilitasi Napza rawat jalan selama 1 (satu) bulan masa rawatan di Klinik Pratama BNNP NTT.

Bahwa terdakwa telah selesai Terapi Rehabilitasi Rawat Jalan bersesuaian dengan Surat Pemberitahuan Selesai Terapi Rehabilitasi Klien an. Arbaan B/289/I/KA/RH.06.01/2024/BNNP tanggal 07 Juni 2024 , telah dilakukan terapi konseling untuk rehabilitasi Napza rawat Jalan sejak tanggal 15 Mei 2024

Hal 23 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



sampai dengan tanggal 06 Juni 2024 dengan hasil; terapi napza terhadap klien dimaksud sebagai berikut :

- a. status medis : klien merasa sakit dibagian lutut dengan riwayat asam urat.
- b. status pekerjaan : klien akan kembali melanjutkan pekerjaan sebagai nelayan.
- c. staus zat/narkotika: saat ini klien tidak menggunakan napza (abstinent).
- d. status legal : klien siap menjalani proses selanjutnya.
- e. status psikiatri : tidak ada permasalahan serius.
- f. status keluarga/ sosial : status menikah cerai hidup, kesiapan membangun komunikasi dengan keluarga khususnya anak-anak.

Menimbang, bahwa Majelis dengan memperhatikan fakta – fakta dipersidangan melihat bahwa Terdakwa selama dalam persidangan tidak terbukti terlibat dalam peredaran Narkotika dan obat-obatan, serta ditangkap oleh penyidik dalam keadaan tertangkap tangan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram dan berdasarkan hasil asesmen medis urine terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut atas keinginannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun, adapun alasan Terdakwa menggunakan Narkotika adalah untuk mendukung pekerjaannya sehari-hari Terdakwa jelas sebenarnya dapat berbuat lain selain daripada menggunakan shabu tersebut, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa namun demikian, Penyalah guna Narkotika, meskipun tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, biar bagaimanapun juga adalah korban dari peredaran barang terlarang tersebut, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga jangan sampai korban Narkotika kehilangan masa depannya ;

Hal 24 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sedang berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap zat yang terkandung dalam Narkotika yang digunakannya untuk tujuan yang lebih baik agar terlepas dari pengaruh Narkotika;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dirasakan cukup berat dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 25 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu dengan berat bersih/ netto 0.045
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pemantik warna merah;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085250624640;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan dan telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Hp Oppo A16;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, merupakan hasil dari kejahatan namun karena berupa uang sehingga masih memiliki nilai manfaat untuk kepentingan umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat

Hal 26 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARBAAN alias ABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Oppo A16;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga sabu dengan berat bersih/ netto 0.045
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pemantik warna merah;
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 085250624640;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.,** dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim

Hal 27 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **KADEK WIDIANTARI, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

t.t.d.

2. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H., M.H.

Hal 28 dari 28 hal. Putusan No: 117 / Pid.Sus / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)